



YAYASAN AL-MIYAH WAL-HIDAYAH

No. Sertifikat KEMENKUMHAM: AHU-371, AH.01.04.Tahun 2013 Akta No. 03 Tanggal: 14 November 2011

Notaris: H. Ferdy Fardian Hidayat, S.H. M.H NPWP: 31.424.241.3-434.000

Sekretariat: Jl. Raya Pasir Madang km. 05 Kp. Ciruwuk Ds. Sukaraksa Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-MIYAH WAL-HIDAYAH No. 002/SK-P/YAM-WH/ VI/2014

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) EL-MIYAH

KETUA YAYASAN AL-MIYAH WAL-HIDAYAH

MENIMBANG :

1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan visi dan misi Yayasan Al-Miyah Wal-Hidayah perlu dibentuk sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan.
2. Bahwa lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud di atas merupakan badan otonom yang bergerak dalam pendidikan dasar dengan fokus utama pendidikan Islam Terpadu.

MENGINGAT :

1. Akta pendirian Yayasan Al-Miyah Wal-Hidayah Notaris H. Ferdy Fardian Hidayat, S.H, M.H, No. No. 03, Tanggal 14 November 2011
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Miyah Wal-Hidayah

MEMPERHATIKAN :

1. Amanat Badan Wakaf Yayasan Al-Miyah Wal-Hidayah untuk penyelenggaraan satuan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU EL-MIYAH

Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu El-Miyah di Jl. Pasir Madang 05 km. Kp. Ciruwuk Ds. Sukaraksa Kec. Cigudeg Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya dalam keputusan ini disebut SDIT El-Miyah.

Kedua : Sebagai suatu lembaga, fungsi SDIT El-Miyah adalah:

- a. Membantu Negara dalam mencerdaskan anak bangsa.
- b. Memberikan pendidikan yang layak kepada anak didik tingkat dasar.
- c. Menanamkan jiwa cinta Al-Qur'an kepada anak didik tingkat dasar.
- d. Bekerja sama dengan para wali anak didik dalam pengontrolan setiap fase pendidikan anak.

Ketiga : SDIT El-Miyah dibentuk dan dikembangkan dengan menyertakan masyarakat, orang tua, tenaga pendidik, dan sektor produksi dalam pendanaan dan pengarahan sumber daya lainnya dalam bentuk sumbangan, dan sponsor.

Keempat : Biaya satuan pendidikan dapat berbeda dan dapat dibebankan kepada komponen masyarakat tertentu dalam jangka waktu tertentu.

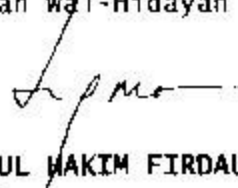
Kelima : SDIT El-Miyah dikelola berdasarkan azas swadana, akuntabilitas, transparansi, dan teraudit.

Keenam : SDIT El-Miyah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berwenang dalam setiap kebijakan dan koordinasi dengan Yayasan.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkannya, dan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana resminya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cigudeg
Pada Tanggal : 02 Juni 2014

Ketua Yayasan
Al-Miyah Wal-Hidayah



LUKMANUL HAKIM FIRDAUS, S.Pd.I.,
M.E.Sy

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dewan Pembina Yayasan Al-Miyah Wal-Hidayah
2. Dewan Pengawas Yayasan Al-Miyah Wal-Hidayah
3. Badan Wakaf Yayasan Al-Miyah Wal-Hidayah



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/00003/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
ISLAM TERPADU EL-MIYAH
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu El-Miyah yang berlokasi di Jl. Raya Pasir Madang Km. 05 Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu El-Miyah yang berlokasi di Jl. Raya Pasir Madang Km. 05 Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : YAYASAN AL-MIYAH WAL-HIDAYAH
Alamat : Kp. Ciruwuk RT.001 RW.004 Desa Sukaraksa
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta
- Nama : SDIT EL-MIYAH
Alamat : Jl. Raya Pasir Madang Km. 05 Desa Sukaraksa
Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KELIMA :** Segala penyimpangan dan atau pelanggaran atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM :** Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 31 Mei 2017

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR


Ir. H. JOKO PITOYO, CES
— Pejabat Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Cigudeg;
8. Kepala Desa Sukaraksa;
9. Kepala UPT Pendidikan XXI Kecamatan Cigudeg.